



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN  
2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19saatini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

- (1) Mengubah ketentuan dalam Standar Biaya Masukan nomor 5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA, semula :

TABEL 1.9

## BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

| No. | Uraian   | Satuan  | Besaran (Rp.) |
|-----|--|---------|---------------|
| 101 | Dokter Spesialis   | orang   | 4.767.250     |
| 102 | Dokter Umum  | orang   | 2.700.000     |
| 103 | Perawat/Bidan  | orang   | 2.500.000     |
| 104 | Tenaga Kesehatan Lainnya   | orang   | 2.000.000     |
| 134 | Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN) | dokumen | 50.000        |

diubah menjadi sebagai berikut :

TABEL 1.9

## BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

| No. | Uraian   | Satuan | Besaran (Rp.) |
|-----|--|--------|---------------|
| 101 | Dokter Spesialis                               | OB     | 15.000.000    |
| 102 | Dokter Umum dan Dokter Gigi                    | OB     | 10.000.000    |
| 103 | Bidan dan Perawat                              | OB     | 7.500.000     |
| 104 | Tenaga Kesehatan Lainnya                       | OB     | 5.000.000     |
| 134 | Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah | bidang | 50.000        |

(2) Menambah ketentuan dan Keterangan dalam Standar Biaya Masukan nomor 5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA, ditambah menjadi sebagai berikut :

TABEL 1.9

## BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN JASA LAINNYA

| No. | Uraian  | Satuan | Besaran (Rp.) |
|-----|---|--------|---------------|
| 152 | Peserta PPDS                                    | OB     | 12.500.000    |
| 153 | Dokter  | OH     | 400.000       |
| 154 | Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit | OH     | 250.000       |
| 155 | Tenaga Pemulasaran Jenazah                      | OH     | 150.000       |
| 156 | Tenaga kesehatan di rumah isolasi               | OH     | 150.000       |
| 157 | Jasa pelayanan pengambilan spesimen             | OK     | 100.000       |

Keterangan : untuk point 153-157 dibayarkan khusus untuk relawan covid-19 Non ASN

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
\_\_\_\_\_

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 37